



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

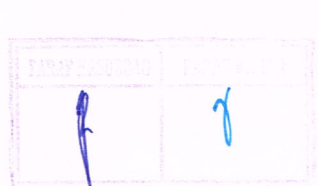
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya kekayaan Daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk dapat ditarik retribusinya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

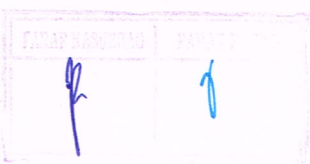
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 6,) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam lampiran ditambahkan jenis retribusi baru, yakni sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 31 di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dihapus



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. RUSKARIADI



Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 11

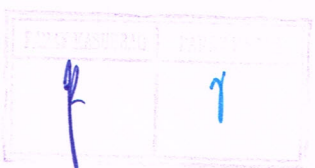
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (139/2018)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH.

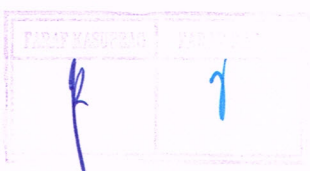
XIII.B. PENGGUNAAN PERALATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Pengujian (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	BIDANG KIMIA LINGKUNGAN		
A	Kimia Air		
1	Bau	12.000,00	Per Pemeriksaan
2	Rasa	12.000,00	Per Pemeriksaan
3	Suhu	18.000,00	Per Pemeriksaan
4	Warna	23.000,00	Per Pemeriksaan
5	DHL/daya hantar listrik	46.000,00	Per Pemeriksaan
6	TSS/Zat tersuspensi	90.000,00	Per Pemeriksaan
7	TDS/Zat padat terlarut	46.000,00	Per Pemeriksaan
8	Kekeruhan	38.000,00	Per Pemeriksaan
9	Besi	111.000,00	Per Pemeriksaan
10	Mangan	111.000,00	Per Pemeriksaan
11	Seng	85.000,00	Per Pemeriksaan
12	Timbal	111.000,00	Per Pemeriksaan
13	Tembaga	111.000,00	Per Pemeriksaan
14	Crom +6	84.000,00	Per Pemeriksaan
15	Arsen	125.000,00	Per Pemeriksaan
16	Raksa	125.000,00	Per Pemeriksaan
17	Selenium	89.000,00	Per Pemeriksaan
18	Clorida	60.000,00	Per Pemeriksaan
19	Magnesium	60.000,00	Per Pemeriksaan
20	COD	94.000,00	Per Pemeriksaan
21	BOD	100.000,00	Per Pemeriksaan
22	Fenol	80.000,00	Per Pemeriksaan
23	Sianida	50.000,00	Per Pemeriksaan
24	Alumunium	74.000,00	Per Pemeriksaan
25	Barium	74.000,00	Per Pemeriksaan
26	Flourida	60.000,00	Per Pemeriksaan
27	Cadmium	111.000,00	Per Pemeriksaan
28	Kesadahan CaCO ₃	60.000,00	Per Pemeriksaan
29	Natrium	74.000,00	Per Pemeriksaan
30	Nitrat	74.000,00	Per Pemeriksaan
31	Nitrit	74.000,00	Per Pemeriksaan
32	Perak	74.000,00	Per Pemeriksaan
33	pH	30.000,00	Per Pemeriksaan
34	Sulfat	60.000,00	Per Pemeriksaan
35	Sulfida	60.000,00	Per Pemeriksaan
36	DO/Oksigen terlarut	74.000,00	Per Pemeriksaan

37	TOC	85.500,00	Per Pemeriksaan
38	Minyak/Lemak	66.000,00	Per Pemeriksaan
39	Boron	74.000,00	Per Pemeriksaan
40	Nikel	74.000,00	Per Pemeriksaan
41	Kobal	74.000,00	Per Pemeriksaan
42	Sodium Absorbtion/SAR	85.500,00	Per Pemeriksaan
43	Zat organik	57.000,00	Per Pemeriksaan
44	Amoniak	57.000,00	Per Pemeriksaan
45	N-Total	97.000,00	Per Pemeriksaan
46	Formalin	63.000,00	Per Pemeriksaan
47	Calcium	63.000,00	Per Pemeriksaan
48	Persiapan sampel/distruksi	50.000,00	Per pemeriksaan
49	Klorin/Cl2 Bebas	63.000,00	Per Pemeriksaan
50	CO2 Bebas	63.000,00	Per Pemeriksaan
51	Phosphor	68.000,00	Per Pemeriksaan
52	Siklalat Kuatitatif	171.000,00	Per Pemeriksaan
53	Siklalat Kualitatif	63.000,00	Per Pemeriksaan
54	Sakarin Kuantitatif	171.000,00	Per Pemeriksaan
55	Sakarin Kualitatif	63.000,00	Per Pemeriksaan
56	Borax	63.000,00	Per Pemeriksaan
57	Detergen	89.000,00	Per Pemeriksaan
58	Total alkali	57.000,00	Per Pemeriksaan
59	Silikat	57.000,00	Per Pemeriksaan
60	Aciditas	57.000,00	Per Pemeriksaan
61	Zat Pewarna Makanan Kualitatif	63.000,00	Per Pemeriksaan
62	Zat Pewarna Makanan Kuantitatif	171.000,00	Per Pemeriksaan
63	Preparasi Padatan	50.000,00	Per Pemeriksaan
B	Fisika Air		
1	Kecepatan Arus	35.000,00	Per Pemeriksaan
2	Kedalaman	24.000,00	Per Pemeriksaan
3	Pasang surut	24.000,00	Per Pemeriksaan
4	Gelombang	24.000,00	Per Pemeriksaan
5	Debet	46.000,00	Per Pemeriksaan
6	Sedimen	35.000,00	Per Pemeriksaan
C.	Pestisida Kualitatif		
1	Gol. Organo Fosfat	684.000,00	Per Paket
2	Gol. Organo Klorin	684.000,00	Per Paket
3	Gol. Karbamat	684.000,00	Per Paket
4	Gol. Hidrokarbon	684.000,00	Per Paket
5	Gol. Pestisida Lain	684.000,00	Per Paket



D	Udara Ambien & Emisi		
1	Total Suspendeds Partical	133.000,00	Per Pemeriksaan
2	Carbon Monoksida (CO)	74.000,00	Per Pemeriksaan
3	Oksida Sulfur (SO)	74.000,00	Per Pemeriksaan
4	Ozon/Oksidan (O)	74.000,00	Per Pemeriksaan
5	Oksida Nitrogen (NO)	74.000,00	Per Pemeriksaan
6	Nitrogen Monoksida	74.000,00	Per Pemeriksaan
7	Ammoniak (NH3)	74.000,00	Per Pemeriksaan
8	Sulfida (H2S)	74.000,00	Per Pemeriksaan
9	Getaran	68.000,00	Per Pemeriksaan
10	Pencahayaayan	46.000,00	Per Pemeriksaan
11	Opasitas	57.000,00	Per Pemeriksaan
12	Hydrocarbon (HC)	91.000,00	Per Pemeriksaan
13	Total Hydrocarbon (nMHC)	171.000,00	Per Pemeriksaan
14	Logam dalam debu	178.000,00	Per Pemeriksaan
15	Kebisingan (sdb)	68.000,00	Per Pemeriksaan
16	Kebauan (Odor)	68.000,00	Per Pemeriksaan
17	Arah Angin, Kecepatan Angin, Suhu Udara dan Kelembaban	126.000,00	Per Paket
18	Laju Alir	68.000,00	Per Pemeriksaan
E	Jenis Limbah Cair Industri		
1	Pelapisan logam	701.000,00	Per Paket
2	Minyak Sawit	390.000,00	Per Paket
3	Pulp dan Kertas	233.000,00	Per Paket
4	Karet	390.000,00	Per Paket
5	Tekstil	570.000,00	Per Paket
6	Kayu Lapis	370.500,00	Per Paket
7	Minuman Ringan	228.000,00	Per Paket
8	Minyak Nabati	527.000,00	Per Paket
9	Farmasi	411.000,00	Per Paket
10	Glue	494.000,00	Per Paket
11	Gula	363.000,00	Per Paket
12	Makanan	235.000,00	Per Paket
13	Lateks Pekat	588.000,00	Per Paket
14	Batubara	453.000,00	Per Paket
15	Rumah Potong Hewan	350.000,00	Per Paket
16	Hotel	228.000,00	Per Paket
17	Restoran	228.000,00	Per Paket
18	Depo dan terminal minyak	181.000,00	Per Paket
19	Rumah Sakit	377.000,00	Per Paket
20	Biji Besi	710.000,00	Per Paket



F	Tanah		
1	Ph	30.000,00	Per Pemeriksaan
2	N	30.000,00	Per Pemeriksaan
3	P	30.000,00	Per Pemeriksaan
4	K	30.000,00	Per Pemeriksaan
5	Ca	30.000,00	Per Pemeriksaan
6	Mg	30.000,00	Per Pemeriksaan
7	Fe	80.000,00	Per Pemeriksaan
8	Pb	80.000,00	Per Pemeriksaan
9	Cu	90.000,00	Per Pemeriksaan
10	Mn	90.000,00	Per Pemeriksaan
11	Cd	90.000,00	Per Pemeriksaan
12	Kadar Air	25.000,00	Per Pemeriksaan
13	Persiapan Sampel	50.000,00	Per Paket

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ANSHARUDDIN

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**